

PEMERINTAHAN DAERAH - KEBIJAKAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN
2016

PERBUP NO 1, LN NO. 62 TAHUN 2016

PERATURAN BUPATI DOMPU NO. 1 TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DOMPU DAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT KABUPATEN DOMPU

- ABSTRAK : - Bahwa ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2016, Mengamanatkan Pengawasan terhadap Pelaksanaan urusan Pemerintah di daerah Kabupaten dengan menyusun dan menetapkan kebijakan pengawasan di lingkungan penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten tahun 2016 ;
- Dasar Hukum : UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 25 Tahun 2007; Permedagri No. 64 Tahun 2005; Permendagri No. 78 Tahun 2014; Permendagri No. 71 Tahun 2015; Perda Kabupaten Dompus No. 04 Tahun 2008; Perda Kabupaten Dompus 07 Tahun 2008.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Dompus Dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Dompus, dengan sistematika sebagai berikut:
Ketentuan Umum; Kebijakan Pengawasan dan PKPT, Tunjangan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; Pembiayaan dan Sumber Dana; Penutup.
 - Peraturan ini terdiri dari 13 pasal dan penjelasannya
- Catatan : - Mulai Berlaku pada tanggal ditetapkan
- Ditetapkan pada tanggal 4 Januari 2016